



Bupati Cirebon

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 28 TAHUN 2008

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PENGOPTIMALAN BEBAN LISTRIK MELALUI PENGALIHAN WAKTU KERJA PADA SEKTOR INDUSTRI DI KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang** :
- a. bahwa kondisi saat ini di Jawa Bali terjadi defisit pasokan listrik pada hari Senin sampai dengan Jumat yang mengakibatkan pemadaman listrik tidak terjadual sehingga terjadi gangguan kelancaran operasi perusahaan industri;
 - b. bahwa suplai listrik yang masih tersedia pada hari Sabtu dan Minggu belum dimanfaatkan secara optimal;
 - c. bahwa dalam rangka memanfaatkan suplai listrik yang masih tersedia pada hari Sabtu dan Minggu untuk sektor industri agar perusahaan industri berjalan secara berkelanjutan, maka telah ditetapkan Peraturan Bersama Menteri Perindustrian Nomor 47/M-IND/PER/7/2008, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2008, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.13/MEN/VII/2008, Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2008 dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/08 tanggal 14 Juli 2008 tentang Pengoptimalan Beban Listrik Melalui Pengalihan Waktu Kerja Pada Sektor Industri di Jawa-Bali (selanjutnya disebut Peraturan Bersama Lima Menteri);
 - d. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Bersama Lima Menteri sebagaimana tersebut pada huruf c, maka perlu mengatur Ketentuan Pelaksanaan Pengoptimalan Beban Listrik Melalui Pengalihan Waktu Kerja Pada Sektor Industri di Kabupaten Cirebon, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tanggal 5 Mei 2008 tentang Penghematan Energi dan Air;
7. Peraturan Bersama Menteri Perindustrian Nomor 47/M-IND/PER/7/2008, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2008, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.13/MEN/VII/2008, Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2008 dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/08 tanggal 14 Juli 2008 tentang "Pengoptimalan Beban Listrik Melalui Pengalihan Waktu Kerja Pada Sektor Industri di Jawa-Bali".

Membaca : Surat Manajer PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Area Pelayanan dan Jaringan Cirebon UPJ Nomor 290/180/UPJSBR/2008 tanggal 29 Juli 2008 Perihal Usulan Penghematan Energi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PENGOPTIMALAN BEBAN LISTRIK MELALUI PENGALIHAN WAKTU KERJA PADA SEKTOR INDUSTRI DI KABUPATEN CIREBON.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Pengoptimalan Beban Listrik Melalui Pengalihan Waktu Kerja Pada Sektor Industri adalah Pengoptimalan Beban Listrik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Perindustrian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara di Kabupaten Cirebon.

Pasal 2

Pengoptimalan beban listrik melalui pengalihan waktu kerja pada sektor industri di Kabupaten Cirebon bertujuan untuk :

- a. Mengatasi ketidakseimbangan pasokan listrik PT PLN (Persero) dengan kebutuhan listrik sektor industri.
- b. Menghindari pemadaman listrik sehingga sektor industri dapat melakukan operasi dengan baik.

Pasal 3

- (1) Perusahaan industri setiap bulannya wajib mengalihkan satu sampai dengan dua hari waktu kerja pada hari Senin sampai dengan Jumat ke hari Sabtu dan Minggu, sesuai pengelompokan / klaster dan jadwal pengalihan hari kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Jumlah pemakaian listrik dari perusahaan industri yang mengalihkan waktu kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus mencapai 10% (sepuluh persen) dari beban puncak pada klaster / daerah industri tersebut.
- (3) Pengelompokan / klaster dan jadwal pengalihan hari kerja sesuai Lampiran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat berubah berdasarkan usulan Manajer PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Area Pelayanan dan Jaringan Cirebon, dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Bupati Cirebon melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pengalihan waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Keputusan ini.
- (2) Bupati Cirebon setiap 3 (tiga) bulan melaporkan pelaksanaan pengalihan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini kepada Menteri Perindustrian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 5

Kewajiban pengalihan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan ini tidak berlaku bagi perusahaan industri yang beroperasi :

- a. 24 (dua puluh empat) jam sehari selama 7 (tujuh) hari dalam 1 (satu) minggu; atau
- b. 7 (tujuh) hari dalam 1 (satu) minggu.

Pasal 6

Untuk pelanggan PT PLN (Persero) di wilayah Kabupaten Cirebon yang tidak diberlakukan Peraturan Bersama Lima Menteri agar ikut berpartisipasi berupa : pengurangan beban sesuai dengan Kesepakatan antara PLN dengan masing-masing pelanggan (Working Group), beralih menggunakan pembangkit sendiri (Captive Power) minimal 2 (dua) kali sebulan atau pengoptimalan beban listrik melalui pengalihan waktu kerja.

Pasal 7

Bupati Cirebon bersama-sama dengan PT PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) Cirebon berkewajiban untuk melaksanakan sosialisasi Hemat Energi Listrik dan Pelaksanaan Peraturan Bersama Lima Menteri.

Pasal 8


PT PLN (Persero) diberikan kewenangan untuk mengenakan sanksi berupa pemutusan aliran listrik sementara bagi perusahaan industri yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 6 Agustus 2008

BUPATI CIREBON,

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 NOMOR

SERI

Pasal 8

PT PLN (Persero) diberikan kewenangan untuk mengenakan sanksi berupa pemutusan aliran listrik sementara bagi perusahaan industri yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 6 Agustus 2008

BUPATI CIREBON,



DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 NOMOR

SERI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : KETENTUAN PELAKSANAAN PENGOPTIMALAN BEBAN LISTRIK MELALUI PENGALIHAN WAKTU KERJA
 PADA SEKTOR INDUSTRI DI KABUPATEN CIREBON



KELOMPOK PELANGGAN	AGUSTUS																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1										1																							
2								2																									
3									3																								
4															4																		
5																5																	
6																	6																
7																		7															
8																																	
9																																	
10																																	
11																																	
12																																	


CATATAN : = PADAM
 = NYALA

BUPATI CIREBON
 W. DEDE SUPARDI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : KETENTUAN PELAKSANAAN PENGOPTIMALAN BEBAN LISTRIK MELALUI PENGALIHAN WAKTU KERJA
 PADA SEKTOR INDUSTRI DI KABUPATEN CIREBON

KELOMPOK PELANGGAN	AGUSTUS																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1						1																										
2							2																									
3								3																								
4											4																					
5																	5															
6																		6														
7																																
8																																
9																																
10																																
11																																
12																																


CATATAN :  = PADAM
 = NYALA


 BUPATI CIREBON
 DEDI SURARDI

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI CIREBON
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : KETENTUAN PELAKSANAAN PENGOPTIMALAN BEBAN LISTRIK MELALUI PENGALIHAN WAKTU KERJA
 PADA SEKTOR INDUSTRI DI KABUPATEN CIREBON

DAFTAR PENGALIHAN BEBAN SKB 5 MENTERI

NAMA PELANGGAN	NOPEL	TARIF	DAYA	JENIS	GARDU INDUK	PENYULANG	PEM KVA MAX MEI		JML		JML	KVA MX	LWBP	CLUSTER	
							WBP	LWBP	WBP	WBP					
PB KARET SINDANGLAUT	533-112-052-441	I3	555	PABRIK KARET	SRAGI	KTX	170	579	170	579	579			1	SABTU - MINGGU
PT. YOGADHANI GEMILANG	533-112-397-817	I3	555	PABRIK TEXTIL	SRAGI	KTX	80	272	80	272	272			3	SABTU - MINGGU
PT. MUTIARA HABEMINDO RTN	533-310-087-299	I3	345	PABRIK ROTAN	SRAGI	WERU	27	156	27	156	156			4	SABTU - MINGGU
PT YUS MOU INDUSTRY	533-310-162-462	I3	233	PABRIK ROTAN	AWNA	PMNA	11	42	11	42	42			5	SABTU - MINGGU
PT. UNIVERSAL FUNITURE	533-310-159-012	I3	329	PABRIK ROTAN	MRCN	MRCN	106	117	106	117	117			7	SABTU - MINGGU
			2,017				394	1,166	394	1,166	1,166				


394 1,166 394 1,166
 97

 BUPATI CIREBON
 DEDI SUPARDI

LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI CIREBON
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : KETENTUAN PELAKSANAAN PENGOPTIMALAN BEBAN LISTRIK MELALUI PENGALIHAN WAKTU KERJA
 PADA SEKTOR INDUSTRI DI KABUPATEN CIREBON

DAFTAR PENGALIHAN BEBAN SKB 5 MENTERI

NAMA_PELANGGAN	NOPEL	TARIF	DAYA	JENIS	GARDU INDUK	PENYULANG	PEM KVA MAX MEI		JML		CLUSTER	
							WBP	LWBP	KVA MX WBP	KVA MX LWBP		
PB KARET SINDANGLAUT	533-112-052-441	I3	555	PABRIK KARET	SRAGI	KTX	170	579	170	579	1	SABTU - MINGGU
PT. YOGADHANI GEMILANG	533-112-397-817	I3	555	PABRIK TEXTIL	SRAGI	KTX	80	272	80	272	3	SABTU - MINGGU
PT. MUTIARA HABEMINDO RTN	533-310-087-299	I3	345	PABRIK ROTAN	SRAGI	WERU	27	156	27	156	4	SABTU - MINGGU
PT YUS MOU INDUSTRY	533-310-162-462	I3	233	PABRIK ROTAN	AWNA	PMNA	11	42	11	42	5	SABTU - MINGGU
PT. UNIVERSAL FUNITURE	533-310-159-012	I3	329	PABRIK ROTAN	MRCN	MRCN	106	117	106	117	7	SABTU - MINGGU
			2,017				394	1,166	394	1,166		
								97				

BUPATI CIREBON

 DEDI SUPARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 28 TAHUN 2008 SERI E.28

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 28 TAHUN 2008

TENTANG

**KETENTUAN PELAKSANAAN PENGOPTIMALAN BEBAN LISTRIK MELALUI
PENGALIHAN WAKTU KERJA PADA SEKTOR INDUSTRI
DI KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa kondisi saat ini di Jawa Bali terjadi defisit pasokan listrik pada hari Senin sampai dengan Jumat yang mengakibatkan pemadaman listrik tidak terjadual sehingga terjadi gangguan kelancaran operasi perusahaan industri;
 - b. bahwa suplai listrik yang masih tersedia pada hari Sabtu dan Minggu belum dimanfaatkan secara optimal;
 - c. bahwa dalam rangka memanfaatkan suplai listrik yang masih tersedia pada hari Sabtu dan Minggu untuk sektor industri agar perusahaan industri berjalan secara berkelanjutan, maka telah ditetapkan Peraturan Bersama Menteri Perindustrian Nomor 47/M-IND/PER/7/2008, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2008, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.13/MEN/VII/2008, Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2008 dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/08 tanggal 14 Juli 2008 tentang Pengoptimalan Beban Listrik Melalui Pengalihan Waktu Kerja Pada Sektor Industri di Jawa-Bali (selanjutnya disebut Peraturan Bersama Lima Menteri);
 - d. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Bersama Lima Menteri sebagaimana tersebut pada huruf c, maka perlu mengatur Ketentuan Pelaksanaan Pengoptimalan Beban Listrik Melalui Pengalihan Waktu Kerja Pada Sektor Industri di Kabupaten Cirebon, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tanggal 5 Mei 2008 tentang Penghematan Energi dan Air;
7. Peraturan Bersama Menteri Perindustrian Nomor 47/M-IND/PER/7/2008, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2008, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.13/MEN/VII/2008, Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2008 dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/08 tanggal 14 Juli 2008 tentang "Pengoptimalan Beban Listrik Melalui Pengalihan Waktu Kerja Pada Sektor Industri di Jawa-Bali".

Membaca : Surat Manajer PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Area Pelayanan dan Jaringan Cirebon UPJ Nomor 290/180/UPJSBR/2008 tanggal 29 Juli 2008 perihal Usulan Penghematan Energi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PENGOPTIMALAN BEBAN LISTRIK MELALUI PENGALIHAN WAKTU KERJA PADA SEKTOR INDUSTRI DI KABUPATEN CIREBON.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Pengoptimalan Beban Listrik Melalui Pengalihan Waktu Kerja Pada Sektor Industri adalah Pengoptimalan Beban Listrik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Perindustrian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara di Kabupaten Cirebon.

Pasal 2

Pengoptimalan beban listrik melalui pengalihan waktu kerja pada sektor industri di Kabupaten Cirebon bertujuan untuk :

- a. Mengatasi ketidakseimbangan pasokan listrik PT PLN (Persero) dengan kebutuhan listrik sektor industri.
- b. Menghindari pemadaman listrik sehingga sektor industri dapat melakukan operasi dengan baik.

Pasal 3

- (1) Perusahaan industri setiap bulannya wajib mengalihkan satu sampai dengan dua hari waktu kerja pada hari Senin sampai dengan Jumat ke hari Sabtu dan Minggu, sesuai pengelompokan / klaster dan jadwal pengalihan hari kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Jumlah pemakaian listrik dari perusahaan industri yang mengalihkan waktu kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus mencapai 10% (sepuluh persen) dari beban puncak pada klaster / daerah industri tersebut.
- (3) Pengelompokan / klaster dan jadwal pengalihan hari kerja sesuai Lampiran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat berubah berdasarkan usulan Manajer PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Area Pelayanan dan Jaringan Cirebon, dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Bupati Cirebon melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pengalihan waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Keputusan ini.
- (2) Bupati Cirebon setiap 3 (tiga) bulan melaporkan pelaksanaan pengalihan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini kepada Menteri Perindustrian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 5

Kewajiban pengalihan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan ini tidak berlaku bagi perusahaan industri yang beroperasi :

- a. 24 (dua puluh empat) jam sehari selama 7 (tujuh) hari dalam 1 (satu) minggu; atau
- b. 7 (tujuh) hari dalam 1 (satu) minggu.

Pasal 6

Untuk pelanggan PT PLN (Persero) di wilayah Kabupaten Cirebon yang tidak diberlakukan Peraturan Bersama Lima Menteri agar ikut berpartisipasi berupa : pengurangan beban sesuai dengan Kesepakatan antara PLN dengan masing-masing pelanggan (Working Group), beralih menggunakan pembangkit sendiri (Captive Power) minimal 2 (dua) kali sebulan atau pengoptimalan beban listrik melalui pengalihan waktu kerja.

Pasal 7

Bupati Cirebon bersama-sama dengan PT PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) Cirebon berkewajiban untuk melaksanakan sosialisasi Hemat Energi Listrik dan Pelaksanaan Peraturan Bersama Lima Menteri.

Pasal 8

PT PLN (Persero) diberikan kewenangan untuk mengenakan sanksi berupa pemutusan aliran listrik sementara bagi perusahaan industri yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Keputusan ini.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 6 Agustus 2008

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 11 Agustus 2008

h SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

q NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 NOMOR 28 SERI E.28

Pasal 7

Bupati Cirebon bersama-sama dengan PT PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) Cirebon berkewajiban untuk melaksanakan sosialisasi Hemat Energi Listrik dan Pelaksanaan Peraturan Bersama Lima Menteri.

Pasal 8

PT PLN (Persero) diberikan kewenangan untuk mengenakan sanksi berupa pemutusan aliran listrik sementara bagi perusahaan industri yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Keputusan ini.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 6 Agustus 2008

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 NOMOR 28 SERI E.28